

BAB I

PENDAHULUAN

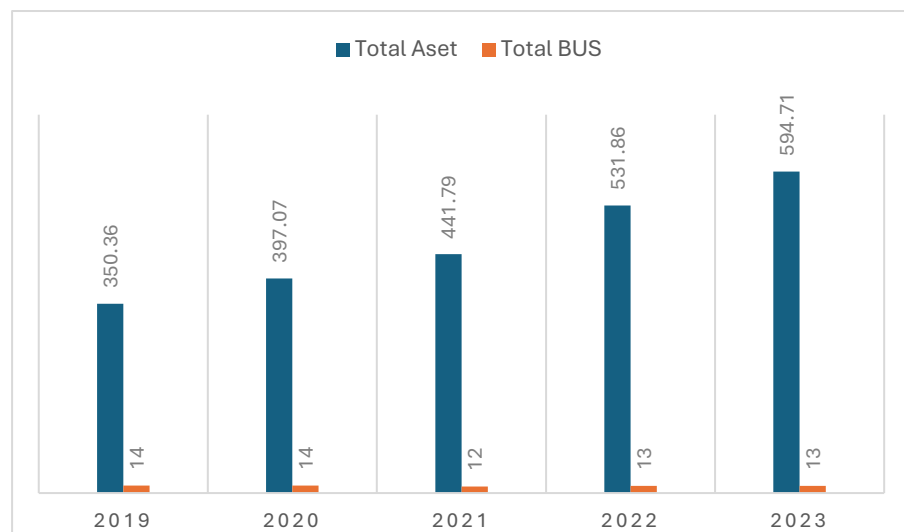
1.1 Latar Belakang

Sektor keuangan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan ekonomi. Salah satu bagian dari sektor keuangan yang turut andil dalam perkembangan ekonomi nasional adalah industri perbankan (Fitri, 2022). Bank konvensional mengutamakan orientasi laba melalui sistem bunga, sedangkan bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam, menggunakan skema bagi hasil, serta tunduk pada pengawasan dan regulasi yang berbeda (Bank Mega Syariah, 2023).

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yang menolak praktik riba (bunga), maysir (spekulasi atau perjudian), dan gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), serta hanya mendanai aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai halal dan keadilan (Abdul, 2020). Peran utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan bank konvensional yang menerapkan sistem berbasis bunga (Wahyudi et al., 2019)

Pertumbuhan laba bank syariah merupakan indikator positif dari perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Pada periode Januari-September 2023, pertumbuhan laba bersih pada salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang menonjol adalah PT Bank Muamalat Tbk, di mana bank tersebut mencapai 65.59% year-on-year (YoY) dan didukung oleh pertumbuhan aset sebesar 10.7%. Pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah (BUS) lainnya

adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) yang mencapai 31.04% year-on-year (YoY). Berikut adalah gambaran grafik pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2019-2023:



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Bank Umum di Indonesia Dari Tahun 2019-2023

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2020 Bank Umum Syariah (BUS) memiliki total bank yang sama sebanyak 14 bank, dan jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 12 bank di tahun 2021. Tetapi, pada tahun 2022 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) kembali bertambah menjadi 13 hingga tahun 2023. Penurunan jumlah BUS pada tahun 2021 terjadi karena adanya penggabungan (*merger*) beberapa BUS menjadi satu entitas yang lebih besar, yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, kondisi aset pada BUS mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan selama 5 tahun berturut-turut, terhitung dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 jumlah aset Bank Umum Syariah (BUS) berada di angka 350.36 triliun, kemudian meningkat secara pesat hingga 594.71 triliun di tahun 2023. Persentase kenaikan

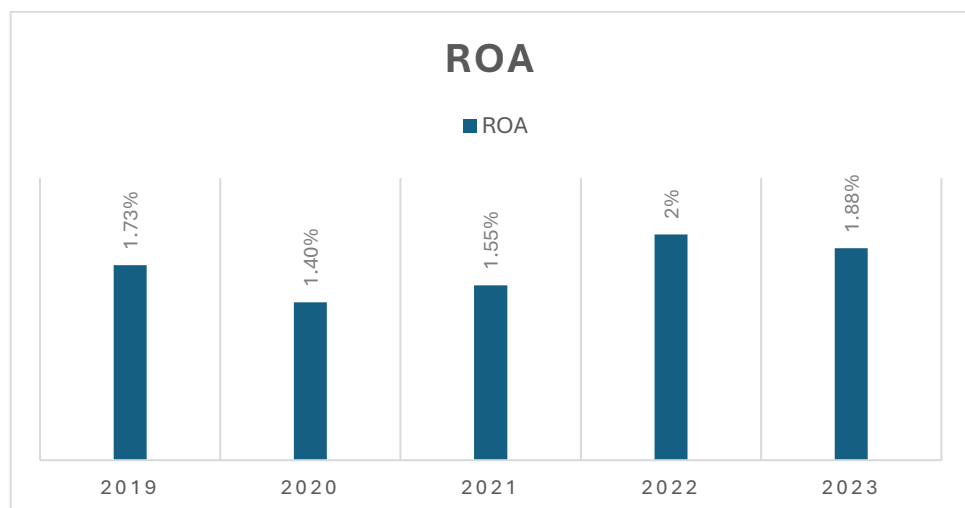
Bank Umum Syariah (BUS) selama 5 tahun tersebut terhitung sebanyak 69.74%. Kenaikan kumulatif tersebut didorong oleh *merger* strategis seperti pembentukan Bank BSI Syariah (BRIS), kebijakan OJK untuk inklusi keuangan, dan permintaan pembiayaan syariah pasca-pandemi.

Dalam satu dekade terakhir, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat, didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Per Maret 2024, pangsa pasarnya mencapai 7.38%. Peningkatan ini turut dipengaruhi oleh tingginya minat masyarakat terhadap sistem perbankan yang bebas riba. Sejalan dengan itu, perbaikan kinerja keuangan bank syariah juga menjadi hal penting untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

Kinerja keuangan adalah aspek krusial untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, karena melalui pengukuran ini dapat diketahui sejauh mana keberhasilan operasional perusahaan telah dicapai. Menurut Hery (2018), evaluasi kinerja keuangan adalah proses sistematis yang bertujuan menilai efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba. Kinerja keuangan yang semakin baik pada Bank Umum Syariah (BUS) mencerminkan kondisi keuangan yang stabil dan sehat (Diyah et al., 2021).

Salah satu penilaian baik atau buruknya kinerja keuangan adalah dari segi profitabilitas. Profitabilitas bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu, mengetahui hasil dari perputaran modal, mengukur tingkat kemampuan perusahaan dan memaksimalkan sumber daya yang ada (Kasmir, 2018). Hal tersebut menjadikan profitabilitas dapat menjadi tolok ukur dalam mengetahui efisiensi dari operasional perusahaan dan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas tinggi mencerminkan kinerja keuangan yang baik, begitu pun sebaliknya.

(Purbayati et al., 2022) mengemukakan bahwa profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan cara membandingkan laba yang diperoleh terhadap jumlah aset atau modal yang dimiliki dalam periode tertentu. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan dalam mengukur profitabilitas bank, termasuk bank syariah. Dalam menentukan tingkat kesehatan sebuah bank, Bank Indonesia lebih memprioritaskan penilaian terhadap ROA dibandingkan *Return on Equity* (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia lebih memprioritaskan nilai profitabilitas bank yang diukur berdasarkan aset, di mana sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat (Abdillah, 2015). Karena alasan tersebut, ROA dianggap sebagai indikator yang lebih tepat untuk menilai kinerja keuangan bank. Indikator ini mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba, dengan cara membagi laba bersih terhadap total aset (Felicia & Hidayati, 2024). Berikut adalah gambaran grafik pertumbuhan profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023 yang diukur menggunakan rasio ROA:



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK di atas, dapat dilihat bahwa *Return on Assets* (ROA) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, rasio berada pada angka 1.73% yang berarti ROA berada di level yang cukup baik, menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari asetnya. Kenaikan ini didorong oleh ekspansi pembiayaan murabahah yang stabil dan margin bagi hasil mudharabah yang optimal pasca-implementasi POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang transformasi Bank Umum Syariah (BUS). Pada tahun berikutnya, ROA turun menjadi 1.4%, terendah di periode ini akibat pandemi COVID-19 yang menekan kinerja industri perbankan secara keseluruhan. Angka tersebut kembali naik menjadi 1.55% di tahun 2021 berkat restrukturisasi kredit syariah OJK (SEOJK No. 11/2020) yang menahan *Non Performing Financing* (NPF) dan pemulihan ekonomi pasca-vaksinasi nasional.

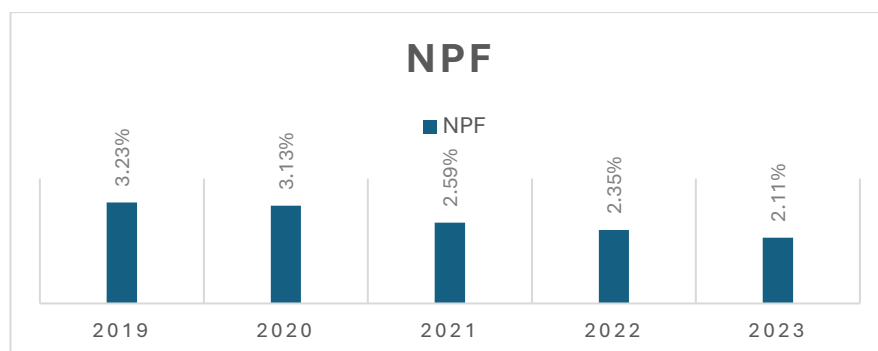
Kenaikan nilai ROA diikuti hingga tahun 2022 yaitu sebesar 2% yang merupakan pencapaian tertinggi dalam periode ini. ROA meningkat cukup signifikan karena terjadi merger Bank BSI yang konsolidasi aset Rp 300 triliun, diikuti pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 15.2% YoY, sehingga manajemen aset lebih efisien dalam menghasilkan laba. Namun, *Return on Asset* (ROA) kembali turun di tahun 2023 menjadi 1.88%, akibat kenaikan suku bunga BI sebesar 6.25% yang menekan *Margin Net Interest Income* (NIMI) syariah dan perlambatan kredit UMKM pasca-normalisasi pandemi.

Dalam konteks perbankan syariah, terdapat bagian dari portofolio pembiayaan suatu bank yang dianggap bermasalah atau macet, istilah ini disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF mengacu pada porsi pembiayaan atau pinjaman yang tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. NPF memiliki beberapa dampak terhadap Bank Syariah seperti penurunan profitabilitas, penurunan kepercayaan nasabah, dan peningkatan risiko sistemik.

Salah satu fenomena yang dapat menjadi contoh keterkaitan antara *Non Performing Financing* (NPF) dan profitabilitas terjadi pada beberapa Bank Umum Syariah, yaitu KB Bank Syariah. Pada Maret 2024, bank tersebut mencatat kenaikan profitabilitas sebanyak 131.99% dibanding tahun sebelumnya. Seiring dengan pertumbuhan laba tersebut, rasio NPF net mengalami perbaikan atau penurunan dari 3,74% menjadi 3,21%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan rasio NPF berkontribusi positif terhadap peningkatan profitabilitas bank. Namun, kasus berbeda terjadi pada Bank Mega Syariah, di mana pada periode yang sama, bank tersebut mengalami penurunan laba sebesar 35.98% tetapi bank tersebut mampu menurunkan NPF sebesar 0,6%.

Kinerja perbankan Syariah dinilai dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) dalam manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi angka rasio maka kredit macet yang disalurkan semakin tinggi, yang berarti manajemen pembiayaan buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka rasio yang disalurkan, maka menunjukkan kondisi kinerja bank yang semakin baik dalam pengelolaan manajemen pembiayaan.

Bank yang menjaga kinerjanya, terutama pada tingkat profitabilitas tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik memiliki prospek yang berkembang. Berikut adalah gambaran grafik pertumbuhan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023:



Gambar 3. Grafik Pertumbuhan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK, perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2019-2023 menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, NPF berada di level tertinggi yaitu 3.23% akibat ekspansi pembiayaan agresif berbasis murabahah menjelang pemulihan ekonomi pasca-krisis 2018. Penurunan dimulai di tahun 2020 menjadi 3.12% ketika pandemi COVID-19 memaksa OJK untuk mengeluarkan SEOJK No. 11/2020 tentang restrukturisasi kredit syariah, yang menahan kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) secara industri.

Di tahun 2021, *Non Performing Financing* (NPF) kembali turun menjadi 2.78% seiring program vaksinasi nasional dan pemulihan sektor UMKM yang menyumbang 70% portofolio pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS). Trend positif berlanjut di 2022 dengan NPF 2.45%, didorong *mega-merger* Bank Syariah Indonesia (BSI) yang konsolidasi aset Rp300 triliun dan transformasi digital pembiayaan berbasis aplikasi. Puncak penurunan tercapai 2023 di level 2.11%, berkat masuknya kompetitor baru seperti Bank Nano Syariah dan penguatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang lebih ketat. Kenaikan NPF diprediksi dapat menekan profitabilitas secara signifikan karena hal tersebut membuat bank secara terpaksa membentuk provisi kerugian bank yang lebih besar dan menggerus laba bersih, serta mengurangi pendapatan efektif dari aset produktif seperti mudharabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Ardiani (2025) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi merupakan indikator buruk dalam pengelolaan risiko kredit dan dapat menurunkan

Return on Asset (ROA). Semakin tinggi NPF, semakin besar risiko kerugian yang dihadapi bank, sehingga mengurangi laba bersih dan ROA. Namun, penelitian lain dari Prasetyo & Djatnika (2023) menyatakan bahwa NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani & Ardiani (2025) yang menguji pengaruh antara *CAR*, *NPF*, dan *FDR* Terhadap Profitabilitas pada Bank BTN Syariah. Perbedaannya terletak pada fokus utama pada variabel *Non-Performing Financing (NPF)* terhadap profitabilitas (ROA), karena penelitian ini secara sadar membatasi ruang lingkup untuk mengisolasi dampak risiko kredit non-keuangan secara mendalam, sehingga menghindari korelasi antar-rasio keuangan dan memungkinkan pengujian dampak langsung NPF melalui provisi kerugian yang utama di bank syariah. Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan objek menjadi seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK dengan data panel 2019-2023 untuk generalisasi yang lebih kuat dibandingkan sampel tunggal BTN Syariah. Pembaharuan ini juga mengintegrasikan variabel tambahan seperti *Islamic Corporate Governance (ICG)* dan *Islamic Social Reporting (ISR)* dengan moderasi *Sharia Compliance (SC)* dan menciptakan model regresi panel (FEM/REM) yang lebih holistik untuk menguji interaksi *governance* syariah terhadap profitabilitas di tengah ekspansi industri Bank Umum Syariah.

Profitabilitas pada Bank Umum Syariah dapat ditingkatkan melalui beberapa faktor, salah satunya ialah melalui pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* yang mengacu pada konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam indeks islam. Munculnya konsep ISR disebabkan oleh ketidasesuaian antara CSR yang umumnya diterapkan pada bank konvensional ke bank syariah. Namun ISR masih bersifat sukarela karena belum ada standar

syariah yang baku mengenai CSR syariah. Diketahui bahwa tingkat pengungkapan ISR BUS di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara mayoritas muslim lain seperti Malaysia, pada UU No.40 Tahun 2007, kejelasan sifat regulasi ISR di Indonesia masih terbilang lemah, karena bersifat *mandatory* hanya untuk perusahaan BUMN dan perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam (Raihan, 2023).

Komponen dalam ISR mencakup enam indikator utama, yaitu aspek investasi dan pembiayaan, produk dan layanan, ketenagakerjaan, kontribusi terhadap masyarakat, pelestarian lingkungan, serta tata kelola perusahaan (Haniffa, 2002). *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan tolok ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan atau CSR yang bertujuan untuk menunjukkan perilaku etis dan berkontribusi dalam membangun ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan serta masyarakat (Yusuf & Shayida, 2020).

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dilandaskan pada Teori *Stakeholder*, yang memengaruhi kebijakan manajerial dalam merespon harapan para pemangku kepentingan. Setiap kelompok *stakeholder* memiliki ekspektasi yang berbeda terkait operasional perusahaan. Untuk memenuhi berbagai harapan tersebut, perusahaan biasanya menjalankan berbagai aktivitas sosial dan lingkungan (Fatmala & Wirman, 2021).

Teori *stakeholder* dikembangkan oleh R. Edward Freeman (1984) menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada semua pihak (*stakeholders*) yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Teori ini mengeksplorasi bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan Tuhan dengan menyajikan laporan dari aspek sosial, spiritual, dan ekonomi secara transparan.

Teori ini memperkuat bahwa ISR memberikan strategi dalam membangun legitimasi, kepercayaan, dan keberkahan antara hubungan masyarakat dengan perusahaan. Untuk mencapai harapan stakeholder, maka perusahaan dapat berupaya dengan menjalankan aktivitas sosial serta aktivitas lingkungan (Fatmala & Wirman, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Prihartadi (2019) menyimpulkan bahwa *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan Santoso (2022) yang menyatakan bahwa ISR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prihartadi (2019) yang berjudul *Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Penelitian tersebut menguji pengaruh ISR terhadap profitabilitas dari beberapa indeks yakni ISR karyawan, ISR keuangan dan investasi, ISR lingkungan, ISR masyarakat, ISR produk dan service, serta ISR tata kelola perusahaan, dengan profitabilitas diproksikan menjadi ROA, ROE, dan NPM. Sebagai pembaharuan, penelitian ini menambahkan beberapa variabel independen yakni *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) serta fokus pada objek penelitian Bank Umum Syariah (BUS), karena penelitian Prihartadi belum memasukkan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai indikator risiko kredit utama yang secara langsung menekan *Return on Asset* (ROA) melalui provisi kerugian, sementara *Islamic Corporate Governance* (ICG) diintegrasikan untuk menganalisis peran tata kelola syariah (seperti DPS) dalam memoderasi hubungan ISR terhadap profitabilitas pasca-merger BSI.

Faktor selanjutnya yang berpotensi untuk meningkatkan laba perusahaan ialah *Islamic Corporate Governance (ICG)*. *ICG* merupakan mekanisme yang diterapkan oleh perusahaan secara transparan berdasarkan landasan hukum Islam, tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan nilai tambah bagi pemegang saham, namun akuntabilitas kepada Tuhan. (Mardiani et al., 2019). *ICG* berupaya memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, pengawasan yang efektif, transparansi, serta mendorong perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Prinsip-prinsip tata Kelola berbasis syariah, termasuk mekanisme evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas diatur dalam peraturan POJK No. 18/POJK.03/2023 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2021 (Ananda & Erinos, 2020). Salah satu pokok peraturan tersebut menekankan bahwa pembentukan struktur tata kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib untuk melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan bagian integral dari struktur tata kelola bank syariah, yang menjadi pembeda utama antara tata kelola bank syariah dan bank konvensional (Sry, 2020).

Perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola berbasis syariah yang efektif dan dengan peraturan yang berlaku dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan nasabah, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan secara aktif dan berhati-hati dapat menekan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang secara tidak langsung berdampak pada pengurangan biaya pencadangan. Hal tersebut dapat meningkatkan laba bersih pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Riko (2024) membuktikan bahwa *Islamic Corporate Governance (ICG)* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

(ROA). Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Dwi & Kurniawati (2022) yang menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) tidak berpengaruh terhadap ROA. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh Riko (2024) yang berjudul Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Perbedaan utama terletak pada rentang waktu penelitian, di mana studi Riko berfokus pada periode pra dan pandemi COVID-19 (2018-2022) yang didominasi gejolak ekonomi seperti *lockdown* dan kenaikan *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan penelitian ini menyoroti pemulihan pasca-pandemi (2019-2023) dengan tren positif seperti penurunan NPF dari 2,78% ke 2,11%, merger BSI, dan lonjakan aset BUS 69,74%, sehingga menghasilkan insight lebih relevan tentang efektivitas ICG dalam kondisi stabil dan ekspansi regulasi OJK.

Tingkat perkembangan industri Bank Syariah cukup cepat, tetapi sejauh ini Bank Syariah masih menempati segmen kecil di negara-negara muslim, terlebih pada sektor keuangan internasional. Meskipun terdapat beberapa kesulitan, gerakan islamisasi Bank Syariah dapat berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang memuaskan (Setiawan, 2006).

Pandangan hidup seorang muslim yang melihat Islam sebagai seperangkat aturan perilaku yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, menjadi landasan utama bagi tumbuhnya industri keuangan syariah. Terdapat hubungan yang kuat antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik nyata dalam aktivitas keuangan dan bisnis. Salah satu perbedaan utama antara sistem keuangan syariah dan konvensional terletak pada komitmennya terhadap kepatuhan syariah (Noman, 2003). Prinsip syariah yang diterapkan oleh industri perbankan dapat menjadi salah satu faktor internal yang memengaruhi kekuatan dari dampak antara *Non Performing Financing* (NPF), *Islamic Social Reporting*

(ISR), *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan profitabilitas. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam perspektif teori kontingensi yang menyatakan bahwa efektivitas dari suatu tindakan atau kebijakan atau hubungan antar variabel sangat bergantung pada situasi tertentu yang melingkupinya. Penerapan prinsip syariah dapat diimplementasikan melalui kepatuhan syariah.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek penting dalam mengelola manajemen dan operasional perbankan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap institusi keuangan syariah. DPS bertugas dalam mengawasi kesesuaian penerapan akad/kontrak dengan landasan prinsip-prinsip dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam kerangka teori *Maqashid Sharia*, fungsi ini sejalan dengan tujuan menjaga kemurnian agama (*hifz al-din*) melalui pelaksanaan transaksi yang sesuai syariat, serta melindungi harta (*hifz al-mal*) dengan memastikan keuangan umat dikelola secara aman dan adil. Oleh karena itu, keberadaan dan peran aktif dewan syariah (*sharia board*) menjadi bagian penting dalam struktur regulasi demi menjamin pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azam et al (2019) menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* tidak mampu memoderasi pengaruh antara profitabilitas perusahaan terhadap CSR pada perusahaan yang diteliti di Pakistan. Studi tersebut menyatakan bahwa syariah tidak memainkan peran penting dalam memastikan perilaku etis para manajer.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Fergiawan (2019) menyatakan bahwa *Shariah Compliance* mampu memoderasi pengaruh antara *Syariah Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Faktor *shariah*

compliance diduga berkontribusi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank syariah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fergiawan (2019) dengan judul *Pengaruh Syariah Governance dan Profit Sharing terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Syariah Compliance sebagai Variabel Moderating*. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan rumus *Islamic Income Ratio* (IsIR) untuk mengetahui nilai *Syariah Compliance*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan beberapa rumus yang sesuai dengan standar AAOIFI yaitu *Non Permissible Income Ratio* (NPIR), *Interest-Bearing Debt Ratio* (IBDR), *Interest Income Ratio*, dan *Sharia-Compliant Investment Ratio* (SCIR) agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, perbedaan periode penelitian dari 2011-2018 (era pra-digitalisasi) menjadi 2019-2023 memungkinkan analisis dampak moderasi *Syariah Compliance* yang lebih relevan terhadap tren terkini seperti penurunan *Non Performing Financing* (2.78% ke 2.11%), ekspansi aset BUS 69.74%, dan penguatan DPS OJK, menghindari bias data lama dan meningkatkan validitas generalisasi model regresi panel.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ayunita (2020) mengenai pengaruh kepatuhan syariah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019 membuktikan bahwa kepatuhan syariah dapat berpengaruh terhadap NPF. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Zulvia, Lisa, & Farhan (2024) menunjukkan bahwa murabahah yang merupakan bagian integral dari kepatuhan syariah dapat memoderasi pengaruh NPF terhadap profitabilitas secara signifikan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Zulvia, Lisa, & Farhan (2024) di mana penelitian tersebut hanya meneliti

bagaimana murabahah memoderasi pengaruh NPF dan profitabilitas, di mana murabahah hanya salah satu instrumen keuangan syariah yang mendukung langsung terhadap kepatuhan syariah. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Andriani, 2025) menunjukkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, belum ada studi yang menguji *Sharia Compliance* sebagai moderator. Padahal, bank dengan *Sharia Compliance* tinggi justru lebih sensitif terhadap NPF karena pengakuan kerugian lebih cepat via cadangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kepatuhan syariah sebagai variabel moderasi agar penelitiannya lebih luas dan merepresentasikan kerangka kepatuhan bank syariah secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian di atas menyoroti peran penting *Non Performing Financing* (NPF), *Islamic Social Reporting* (ISR), dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam meningkatkan profitabilitas serta bagaimana *Sharia Compliance* memoderasi hubungan tersebut. Berdasarkan dari penelitian-penelitian tersebut, terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya inkonsistensi.

Adanya kesenjangan atau *gap* dari beberapa penelitian sebelumnya menandakan bahwa faktor-faktor tertentu belum sepenuhnya teridentifikasi secara komprehensif. Adapun prinsip *shariah compliance* yang merupakan inti dari operasional bank syariah belum pernah dijadikan variabel *moderating* dalam konteks risiko pembiayaan atau NPF terhadap profitabilitas. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur (*research gap*) dengan menguji peran kepatuhan syariah sebagai variabel moderasi dan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi hubungan antarvariabel yang diteliti, menguji kembali teori yang digunakan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang yang relevan. Dengan maksud tersebut, peneliti

tertarik untuk merumuskan penelitian dengan judul “Pengaruh *Non Performing Financing, Islamic Social Reporting* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Melalui *Sharia Compliance* Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan sebagai fokus masalah yang akan dijawab:

1. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas?
2. Apakah *Islamic Social Reporting (ISR)* berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas?
3. Apakah *Islamic Corporate Governance (ICG)* berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas?
4. Apakah *Sharia Compliance* dapat melemahkan hubungan antara *Non Performing Financing (NPF)* dan Profitabilitas?
5. Apakah *Sharia Compliance* dapat memperkuat hubungan antara *Islamic Social Reporting (ISR)* dan Profitabilitas?
6. Apakah *Sharia Compliance* dapat memperkuat hubungan antara *Islamic Corporate Governance (ICG)* dan Profitabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh *Non performing financing (NPF)* terhadap Profitabilitas
2. Menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting (ISR)* terhadap Profitabilitas
3. Menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* terhadap Profitabilitas

4. Menganalisis peran moderasi *Sharia Compliance* dalam melemahkan hubungan antara *Non performing financing (NPF)* dan Profitabilitas
5. Menganalisis peran moderasi *Sharia Compliance* dalam memperkuat hubungan antara *Islamic Social Reporting (ISR)* dan Profitabilitas
6. Menganalisis peran moderasi *Sharia Compliance* dalam memperkuat hubungan antara *Islamic Corporate Governance (ICG)* dan Profitabilitas

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Islamic Social Reporting (ISR)*, dan *Islamic Corporate Governance (ICG)* terhadap profitabilitas bank umum syariah, dengan mempertimbangkan *sharia compliance* sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pengembangan teori-teori keuangan syariah, serta memberikan kontribusi terhadap literatur terkait pengukuran kinerja dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan Islam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manajemen Bank Umum Syariah, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan sosial Islam (ISR), implementasi tata kelola syariah (ICG), serta mengelola risiko pembiayaan (NPF) secara efektif guna meningkatkan profitabilitas.
2. Regulator dan otoritas keuangan syariah (seperti OJK dan DSN-MUI), sebagai referensi dalam menyusun kebijakan atau pedoman pelaporan dan tata kelola yang sejalan dengan prinsip syariah.

3. Investor dan pemangku kepentingan, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan penilaian terhadap tingkat kepatuhan syariah serta kinerja keuangan bank syariah.
4. Akademisi dan peneliti selanjutnya, sebagai sumber informasi atau landasan empiris untuk melakukan kajian lanjutan yang relevan dengan bidang keuangan Islam, serta sebagai pembanding dalam mengembangkan penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam tujuh bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menyajikan kajian teoritis dan empiris yang relevan dengan topik penelitian ini.

BAB III Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Menguraikan kerangka konseptual dan hipotesis yang mendasari penelitian ini.

BAB IV Metode Penelitian

Menjelaskan rancangan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB V Hasil Penelitian

Menguraikan deskripsi data, gambaran umum responden, hasil pengujian, analisis data, dan uji hipotesis.

BAB VI Pembahasan

Membahas hasil penelitian dengan fokus pada upaya menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB VII Penutup

Berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Maqashid Sharia

Secara etimologis, *maqashid* bersumber dari bahasa Arab *qasada* yang memiliki arti tujuan, maksud, atau sasaran. Sedangkan *sharia* merujuk pada hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik sosial, spiritual, maupun ekonomi. Maqashid Shariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat Islam yang untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan (mafsadat) di kehidupan manusia. Menurut Al-Ghazali (1111 M) dalam *al-Mustashfa fi Usul al-Fiqh*, syariat diturunkan untuk menjaga 5 hal pokok kehidupan, yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Kelima unsur ini dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu kebutuhan primer yang wajib dijaga demi tegaknya kehidupan manusia (Al-Ghazali, dalam *al-Mustashfa*, 1993).

Pandangan mengenai teori ini kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Imam Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Menurut Asy-Syatibi, setiap hukum Islam ditetapkan demi menjaga kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi (Asy-Syatibi, 2003). Dalam perkembangan modern, Jasser Auda (2008) memperluas pemahaman *maqashid* melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang menekankan bahwa *maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai kerangka etis dan normatif dalam merespons isu-isu sosial kontemporer, termasuk hak asasi manusia, keadilan ekonomi, dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Sharia* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menggarisbawahi bahwa setiap aturan syariah memiliki tujuan yang bersifat melindungi dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

2.1.2 Teori Kontingensi

Teori kontingensi pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1950-an dan mulai berkembang pada tahun 1960-an dengan tokoh-tokoh utama yang berperan yakni Joan Woodward, Fred Fiedler, dan Lawrence & Lorsch. Menurut Lawrence dan Lorsch (1967), teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi. Efektivitas suatu organisasi sangat tergantung pada sejauh mana struktur dan gaya manajemennya sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal yang dihadapi. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional seperti teknologi, ukuran organisasi, dan dinamika lingkungan. Selanjutnya Fiedler menekankan bahwa teori ini tidak dapat diterapkan secara bersamaan pada segala situasi, seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kemimpinannya dengan konteks situasi yang dihadapi (Muhajir et al., 2023).

Menurut (Luthans, 2011; Robbins & Coulter, 2018) teori kontingensi muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan dari teori manajemen klasik dan teori perilaku organisasi yang cenderung bersifat generalis. Jika teori klasik percaya bahwa terdapat prinsip-prinsip manajemen universal yang dapat diterapkan di semua organisasi, maka teori kontingensi menolak pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa "*it depends*" yang berarti keberhasilan suatu pendekatan manajemen tergantung pada situasinya.

2.1.3 Teori *Stakeholder*

Teori stakeholder, yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 melalui karyanya *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, menekankan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi demi kepentingan internal semata, melainkan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Freeman menegaskan bahwa eksistensi dan keberlanjutan perusahaan sangat bergantung pada para stakeholder, yang jenis dan peranannya dapat berbeda pada tiap perusahaan (Fernandez Feijoo et al., 2012). Bago perusahaan yang tercatat di BEI, pelaporan aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui *sustainability report* merupakan salah satu Upaya perusahaan dalam memenuhi harapan para *stakeholder*.

Manajemen perusahaan dituntut untuk menjalankan aktivitas yang dianggap penting oleh para pemangku kepentingan dan menyampaikan laporan atas aktivitas tersebut kepada mereka (Solida et al., 2020). Sutedi (2012:39) menjelaskan bahwa teori stakeholder menggambarkan bagaimana sebuah bisnis beroperasi, di mana keberhasilan usaha bergantung pada kemampuannya menciptakan nilai bagi pelanggan, karyawan, masyarakat, dan investor. Maka dari itu, pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan menjadi penting karena mencerminkan kegiatan perusahaan serta berperan sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan stakeholder yang dapat memengaruhi pandangan mereka (Adam & McNicholas, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Teori *Stakeholder* merupakan landasan penting dalam memahami tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan dan keberlangsungan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menciptakan

nilai dan menjaga hubungan dengan para stakeholder, seperti pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi yang relevan, termasuk aspek keuangan, sosial, dan lingkungan, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Teori ini relevan sebagai dasar analisis dalam melihat bagaimana perusahaan merespons ekspektasi publik melalui praktik pelaporan dan tanggung jawab sosialnya.

2.2 Sharia Compliance

2.2.1 Definisi *Sharia Compliance*

Kepatuhan atau ketaatan adalah ketaatan terhadap prinsip-prinsip operasional atau ketentuan yang telah ditetapkan, meliputi pemenuhan unsur legalitas, kelengkapan dokumen, kecukupan perangkat, serta memiliki landasan nilai-nilai, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan. Yang dimaksud dengan “kepatuhan syariah” didefinisikan sebagai penyelenggaraan operasional koperasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, budaya kerja syariah, serta etika dan moral Islami, sehingga menciptakan lingkungan damai dan ketentraman batin bagi seluruh pemangku kepentingan. (Suryadi, et al, 2021).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No: 13/2/PBI/2011, fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) yang menjamin bahwa sistem, kebijakan, skema, prosedur dan aktivitas usaha bank sudah sepadan dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi BUS dan UUS, juga menjamin kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sharia Compliance merujuk pada pedoman internasional yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan merupakan elemen penting

dalam sistem tata kelola perusahaan. Dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti pengelolaan sumber daya, proses produksi, manajemen, pasar modal, hingga distribusi kekayaan, prinsip-prinsip kepatuhan syariah tetap menjadi landasan utama dalam operasional keuangan bank syariah (Sutedi, 2009).

Kepatuhan syariah dapat dijadikan sebagai indikator keterbukaan pengelolaan dan tanggung jawab manajerial dalam cara memproduksi, menjual, dan cara memperoleh keuntungan dari produk atau jasa yang ditransaksikan apakah masih mengandung riba atau tidak, atau memiliki unsur kedzaliman. Secara umum, landasan setiap transaksi memiliki jenis akad yang jelas karena akan menjadi unsur terpenting dalam penilaian keabsahannya. Akad yang jelas dapat menjadi penentu utama halal atau haramnya suatu transaksi. Dalam pelaksanaannya, para pihak yang terlibat harus memiliki nilai-nilai dasar, yaitu; pertama `an taraadhin, suka sama suka (saling ridha); kedua, tidak dapat dizalimi atau disalahgunakan, yaitu tidak ada kerugian atau penganiayaan yang disengaja. Ketiga, tablig, yaitu keterbukaan atau kejelasan transaksi dan objek yang akan ditransaksikan. Keempat, penulisan atau pencatatan, atau pendokumentasian transaksi yang resmi dan sah (Yusuf et al., 2022).

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, *Sharia Compliance* dapat dipahami sebagai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Penerapan nilai-nilai Islam ini menjadi faktor utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional.. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat (51): 56 berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:

"Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia melainkan agar mereka menyembah (beribadah) kepada-Ku."

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW agar tetap istiqomah dalam mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah, karena itulah tujuan utamanya. Jin dan manusia tidak diciptakan demi keuntungan Allah, melainkan agar mereka menjalankan ibadah kepada-Nya, sebab ibadah memiliki makna dan nilai yang besar bagi kehidupan manusia itu sendiri.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat *Sharia Compliance*

Shariah Compliance bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau lembaga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam, yang berfokus pada keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks yang lebih luas, *Shariah Compliance* juga mencakup kepatuhan terhadap tata kelola yang baik dalam berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi, investasi, dan lainnya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Pasal 3 Tahun 2017 telah di jelaskan fungsi kepatuhan bagi bank umum yang mencakup beberapa bagian fungsi yaitu:

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank
- b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada otoritas jasa keuangan.

2.2.3 Indikator *Sharia Compliance*

(Sutedi, 2009) memaparkan beberapa indikator untuk mengukur *sharia compliance* pada lembaga keuangan syariah, diantaranya:

- a. Pengumpulan dan penyaluran dana dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Penghitungan, pembayaran, dan pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan ketentuan syariah.
- c. Setiap aktivitas dan transaksi ekonomi dicatat serta disajikan secara terbuka, dengan mengacu pada standar akuntansi syariah yang telah ditetapkan.
- d. Budaya kerja dan lingkungan organisasi dibentuk agar sejalan dengan nilai-nilai syariah.
- e. Pendanaan hanya diberikan kepada usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- f. Dewan Pengawas Syariah berperan dalam memastikan seluruh aktivitas operasional bank mematuhi ketentuan syariah.
- g. Sumber dana yang digunakan berasal dari aset yang sah dan halal menurut hukum Islam.

2.3 Profitabilitas

2.3.1 Definisi Profitabilitas

Kasmir (2014) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba (Sunarto et al., 2021). Perolehan laba secara optimal menjadi salah satu target utama perusahaan, karena hal tersebut memungkinkan

perusahaan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak seperti pemilik dan karyawan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk serta membuka peluang investasi baru.

Definisi lain dari profitabilitas dijelaskan oleh Brigham & Houston (2014) bahwa profitabilitas merupakan hasil bersih dari berbagai kebijakan dan kebijakan manajerial. Profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari serangkaian keputusan dan strategi yang diambil manajemen. Oleh karena itu, rasio ini sering digunakan investor sebagai acuan dalam mengevaluasi performa perusahaan sebelum mengambil keputusan penanaman modal. Selain itu, penerapan rasio profitabilitas dapat membantu perusahaan membandingkan kinerja antar periode, menilai pemanfaatan modal, serta mengukur efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.

Dalam mengukur profitabilitas, perusahaan umumnya menggunakan rasio keuangan sebagai alat evaluasi. Rasio profitabilitas menjadi indikator penting yang digunakan oleh investor untuk menilai kinerja perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Menurut Kasmir (2018), rasio ini bermanfaat untuk menilai pencapaian laba dalam periode tertentu, membandingkan keuntungan dari tahun ke tahun, mengetahui laba bersih perusahaan, mengevaluasi efisiensi perputaran modal, serta mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Profitabilitas tidak hanya mencerminkan efisiensi pengelolaan aset, tetapi juga menunjukkan kualitas kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laba yang optimal menjadi tujuan penting bagi perusahaan karena berdampak langsung pada

kesejahteraan pemilik, karyawan, serta membuka peluang peningkatan produk dan investasi baru.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

(Kasmir, 2013) menyatakan bahwa tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas baik bagi perusahaan maupun pihak luar adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memprediksi serta menghitung pendapatan perusahaan dalam periode tertentu.
- b. Untuk meninjau dan mengevaluasi kondisi laba perusahaan selama tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.
- c. Untuk memantau dan menilai perkembangan profitabilitas perusahaan secara rutin dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan seluruh sumber dana perusahaan, baik dari modal sendiri maupun dari pinjaman.
- e. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah dikurangi pajak jika dibandingkan dengan total modal sendiri.

2.3.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

(Siswanto, 2021) menyebutkan beberapa jenis rasio profitabilitass sebagai berikut:

- a. *Profit Margin Ratio* berfungsi untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan dari total penjualannya. Rasio ini terdiri dari tiga jenis, yaitu Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), dan Net Profit Margin (NPM).
- b. *Basic Earning Power* (BEP) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional (EBIT) dibandingkan dengan total aset yang dimiliki.

- c. *Return on Assets* (ROA) berfungsi untuk menilai efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak.
- d. *Return on Equity* (ROE) digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak melalui pemanfaatan modal yang berasal dari ekuitas sendiri.

2.4 Non Performing Financing

2.4.1 Definisi *Non Performing Financing*

Non Performing Financing (NPF) merupakan tingkat kemampuan lembaga keuangan syariah dalam mengontrol pembiayaan yang disalurkan (Agustin & Mulyono, 2025). NPF didefinisikan sebagai status pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan berbasis islam, yaitu pembiayaan yang mengalami tunggakan atau kondisi yang menunjukkan pembiayaan tersebut tidak lancar atau berisiko gagal bayar (Fianto, Maulida, & Laila, 2019).

NPF merupakan konsep yang diadopsi dari istilah *Non-Performing Loan* (NPL) yang lebih dahulu berkembang dalam sistem perbankan konvensional. Dalam sistem keuangan syariah, istilah *loan* diganti dengan *financing* karena akad yang digunakan bukan berbasis bunga, melainkan akad pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Oleh karena itu, NPL kemudian dikenal dengan istilah NPF pada bank syariah. Secara umum, NPF didefinisikan sebagai pembiayaan yang mengalami tunggakan pembayaran sehingga tidak menghasilkan arus kas sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Tingginya rasio NPF menggambarkan meningkatnya risiko pembiayaan dan melemahnya kualitas aset bank. Beberapa peneliti menekankan bahwa NPF merupakan salah satu indikator penting kesehatan bank syariah.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) pada dasarnya merupakan adaptasi dari konsep *Non-Performing Loan* (NPL) dalam perbankan konvensional yang diterapkan pada sistem keuangan syariah. NPF mencerminkan kondisi pembiayaan bermasalah, yaitu ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga pembiayaan menjadi tidak lancar atau berisiko gagal bayar. Tingginya rasio NPF menunjukkan meningkatnya risiko pembiayaan, penurunan kualitas aset, serta melemahnya kesehatan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, NPF dipandang sebagai indikator utama untuk menilai kualitas pembiayaan dan stabilitas bank syariah.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat *Non Performing Financing*

Non-Performing Financing (NPF) memiliki tujuan utama untuk menilai kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio NPF digunakan sebagai indikator yang menunjukkan sejauh mana lembaga keuangan mampu menjaga agar pembiayaan tetap lancar dan produktif. Menurut (Fianto, Maulida, & Laila, 2019), NPF menjadi parameter penting untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan dan stabilitas lembaga keuangan syariah. NPF juga berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas manajemen risiko, karena rendahnya rasio NPF mencerminkan keberhasilan bank dalam melakukan seleksi dan pengawasan pembiayaan (Shahari, Zakaria, & Rahman, 2015). Dari sisi regulator, NPF dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan bank syariah, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur keuangan Islam (Ascarya, 2008).

NPF memiliki sejumlah manfaat bagi berbagai pihak. Bagi manajemen bank, analisis NPF dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki strategi penyaluran pembiayaan, meningkatkan sistem pengawasan, dan memperkuat mitigasi risiko agar kualitas aset tetap terjaga (Hernawati, Hadi, Aspiranti, & Rehan, 2021). Bagi regulator, informasi mengenai tingkat NPF bermanfaat sebagai acuan dalam

merumuskan kebijakan prudensial dan melakukan pengawasan agar stabilitas sistem perbankan syariah tetap terjaga (Alam, Hassan, & Said, 2015). Adapun bagi investor dan masyarakat, NPF berfungsi sebagai gambaran mengenai tingkat kesehatan dan stabilitas bank syariah, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan Islam (Antonio, 2001; Sudarsono, 2009). Oleh karena itu, NPF tidak hanya berperan sebagai indikator risiko pembiayaan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjaga keberlanjutan perbankan syariah. Tujuan utamanya adalah memastikan kualitas aset tetap sehat dan pembiayaan dapat memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas. Sedangkan manfaatnya, selain mendukung pengambilan keputusan manajerial, juga memperkuat pengawasan regulator serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah.

2.5 Islamic Social Reporting

2.5.1 Definisi Islamic Social Reporting

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan selain pada kepentingan luar instansi maupun tuntutan hukum. Sesuai dengan definisi tersebut, CSR tidak hanya berpengaruh terhadap pemangku kepentingan atau pemegang saham, tetapi juga pemangku kepentingan non-investasi seperti komunitas, pelanggan, organisasi sosial, dan lain-lain (Mardikanto, 2014). CSR tidak hanya diimplementasikan oleh ekonomi konvensional, melainkan pada ekonomi Islam. Konsep *Islamic Social Reporting* merupakan perluasan dari konsep CSR yang mencakup aspek sosial, moral, dan spiritual. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 melalui karyanya yang berjudul "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". Dalam pandangannya, Haniffa menilai bahwa pelaporan sosial yang digunakan oleh bank-bank konvensional memiliki sejumlah kelemahan. Oleh

karena itu, ia menyusun kerangka konseptual Islamic Social Reporting (ISR) yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kerangka ini dirancang khusus untuk diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, karena menurut Haniffa, tidaklah pantas jika entitas yang beroperasi sesuai nilai-nilai Islam justru masih menggunakan standar pelaporan dari sistem keuangan konvensional. ISR lahir dan dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Standar AAOIFI bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan komparabilitas antara lembaga keuangan syariah (Mohammed et al., 2019).

2.5.2 Tujuan dan Manfaat *Islamic Social Reporting*

ISR memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mayoritas negara muslim dengan menyelaraskan praktik-praktik perusahaan dengan nilai-nilai islam. *ISR* berfungsi sebagai kerangka kerja bagi perusahaan untuk mengungkapkan dampak sosial dan lingkungan mereka, menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (Wahyudi dkk., 2023). Konsep *Islamic Social Reporting* (ISR) berlandaskan pada tiga bentuk tanggung jawab utama, yakni kepada Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan alam. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menaati-Nya, dan salah satu wujud ketaatan tersebut tercermin dalam upaya menjaga kelestarian kehidupan manusia serta alam semesta (Yusuf, 2017).

Beberapa lembaga Islam terlibat dalam kegiatan CSR seperti donasi, pendanaan program, perlindungan lingkungan sosial dan pelatihan bagi orang yang sedang menganggur atau tidak bekerja. Lembaga-lembaga yang sesuai dengan syariah lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan dengan lembaga konvensional (Abubakar, 2016).

2.5.3 Indeks *Islamic Social Reporting*

Menurut (Haniffa, 2002 dan Othman dkk, 2009) item-item dalam indeks ISR diuraikan menjadi pendanaan atau investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, serta tata kelola perusahaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendanaan atau Investasi

Unsur yang terkandung dalam pendanaan atau investasi ialah berupa sumber dana untuk aktivitas pembiayaan atau investasi yang bebas dari riba, gharar maupun transaksi yang diharamkan oleh islam, serta kebijakan organisasi dalam penanganan nasabah yang bermasalah.

1) Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkatkan (*Al-Irtifa'*) dan membesarkan (*Al'Uluw*). Riba adalah tambahan atau bunga yang ditetapkan pada suatu pinjaman, di mana jumlah yang dikembalikan melebihi pokok pinjaman berdasarkan persentase tertentu yang dibebankan kepada pihak peminjam. Secara etimologis, riba berarti *ziyadah* atau tambahan. Dalam makna bahasa lainnya, riba juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bertumbuh atau berkembang. Sementara itu, dalam istilah teknis, riba merujuk pada praktik pengambilan kelebihan dari harta pokok atau modal dengan cara yang tidak sah.

2) Gharar

Gharar atau taghrir merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada unsur ketidakpastian, penipuan, atau tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Gharar biasanya muncul dalam suatu akad yang mengandung unsur ketidakjelasan, baik terkait keberadaan objek transaksi,

jumlahnya, maupun kemampuan pihak terkait untuk menyerahkan objek tersebut sebagaimana disepakati dalam akad.

3) Zakat

Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam konteks agama, zakat berarti menyucikan harta dengan cara memberikan sebagian dari harta tersebut kepada yang berhak, sehingga harta tersebut menjadi berkah dan berkembang.

4) Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang & penghapusan piutang tak tertagih

Proses penangguhan atau penghapusan utang perlu didahului dengan investigasi terhadap kondisi debitur untuk memastikan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran atau pelunasan piutang.

b. Produk dan Jasa

Item ISR yang berkaitan dengan produk dan jasa mencakup program yang meningkatkan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk dan jasa, serta upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial produk dan jasa. Hal ini termasuk pengungkapan informasi produk dan jasa, inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan, dan peningkatan efisiensi energi produk.

c. Karyawan

Item ISR (*Islamic Social Reporting*) yang berkaitan dengan karyawan meliputi berbagai aspek yang menekankan prinsip-prinsip Islam, seperti karakteristik pekerja, pendidikan dan pelatihan, serta persamaan dalam perlakuan. Beberapa contoh konkret meliputi jam kerja, hari libur, tunjangan, dan program pendidikan karyawan.

d. Masyarakat

Item-item ISR yang berkaitan dengan masyarakat meliputi kegiatan sosial sesuai dengan prinsip Islam, seperti sadaqah, wakaf, qardhul hassan, sukarelawan, pemberian beasiswa, dan kegiatan amal lainnya. Item ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kewajiban perusahaan terhadap Allah dan masyarakat.

e. Lingkungan

Item-item ISR yang berkaitan dengan lingkungan mencakup penggunaan SDA, konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, dan kebijakan perusahaan terkait lingkungan. Aspek lingkungan dalam ISR menekankan prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

f. Tata Kelola Organisasi

Aspek tata kelola organisasi merupakan elemen terakhir dalam indeks pengungkapan ISR, yang mencakup seluruh informasi terkait dengan adanya transaksi yang dilarang atau tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2.6 *Islamic Corporate Governance (ICG)*

2.6.1 Definisi *Islamic Corporate Governance (ICG)*

ICG adalah sistem tata kelola yang mengintegrasikan hukum, aktivitas ekonomi, dan mekanisme perusahaan dengan prinsip moral dan sosial yang bersumber dari syariah. Pendekatan ini berpijak pada paradigma etika religius, di mana seluruh aktivitas bisnis dan ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan individu maupun masyarakat secara luas. Meskipun memiliki tujuan yang serupa dengan tata kelola perusahaan konvensional, ICG dibedakan melalui landasan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar moralnya (Rini & Nova, 2018). ICG

mempertimbangkan efek hukum syariah, prinsip ekonomi, dan keuangan islam pada praktek kebijakan yang didasarkan pada bagi hasil (Chintya & Zara, 2020).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ICG merupakan konsep yang turun dari *Good Corporate Governance (GCG)* dan memiliki tujuan yang sama. Perbedaan pada kedua konsep tersebut terdapat pada landasan ICG yang berasal dari agama Islam. Salah satu elemen penting yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah pada eksistensi pengawasan syariah. Dalam sektor keuangan islam, pengawasan syariah merupakan proses memastikan bahwa produk atau layanan keuangan yang diberikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang telah ditetapkan.

Salah satu komponen kunci dalam pengembangan *Stakeholder Model* pada ICG adalah keberadaan Dewan Syariah (*Sharia Board*), yang berperan sebagai penasihat sekaligus pengawas kepatuhan syariah atau auditor religius. Dewan ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus utama dari tata kelola perusahaan berbasis Islam adalah menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka terhadap perusahaan.

2.6.2 Tujuan dan Manfaat *Islamic Corporate Governance (ICG)*

Penerapan ICG mendukung bank syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnisnya, sehingga dapat menghindari unsur riba, maysir, dan gharar. Produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya mencerminkan nilai emosional bagi nasabah, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kemudahan, kualitas, dan integritas syariah, yang secara keseluruhan memperkuat reputasi dan citra merek bank syariah.

2.6.3 Indikator *Islamic Corporate Governance (ICG)*

Dalam penerapan *Islamic Corporate Governance (ICG)*, terdapat beberapa indikator yang berguna sebagai landasan perbankan. Hal tersebut dituangkan oleh (Hikmawati Endraswati, 2015) sebagai berikut:

a. *Shiddiq*

Shiddiq bermakna jujur terhadap keadaan yang sebenarnya. ICG menekankan kejujuran dalam berucap dan bertindak, hal ini menjauhkan dari perilaku korupsi. Sehingga perusahaan dapat berkembang menjadi lebih baik karena menerapkan sistem yang bersih, adil, tanpa penipuan dan kedzaliman (Rini & Nova, 2018). Dasar hukum tentang sifat *shiddiq* ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!” - QS. Al-Taubah: 9

b. Amanah

Menurut (Sopia Laila Nugraha, 2022) amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkat janji serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sikap amanah dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pihak internal maupun eksternal perusahaan. Kepercayaan dari pihak luar dapat memberikan implikasi yang baik seperti penanaman investasi, pembiayaan, serta membangun *image* perusahaan. Dasar hukum dari amanah ialah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” - QS. An-Nisa’:58

c. Tabligh

Tabligh memiliki arti menyampaikan kebenaran, karena sikap tabligh diharap dapat menjadikan kepemimpinan yang bijaksana, dapat membedakan yang benar dan yang salah, serta dapat mengajak menuju kebenaran. Dasar hukumnya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar” - QS. Al-Ahzab: 70

d. Fathanah

Fathanah berarti cerdas, beberapa penelitian mengenai *corporate governance* terkait dengan kompetensi atau kecerdasan dapat dinilai dari pendidikan, prestasi kerja, pengalaman, dan pelatihan yang diikuti. Orang yang memiliki kecerdasan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk membantu mengatasi masalah dengan baik yang akan meningkatkan nilai perusahaan.

Pada jaman rasul, kecerdasan digunakan untuk menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umatnya. Tetapi, tidak semua umat mampu menerima apa yang diajarkan dan disampaikan rasul. Karena itulah, diperlukan kecerdasan untuk menghadapi kaum tersebut. Hal tersebut tercantum dalam QS. Al-Anam (83) yang berbunyi:

وَبَلَّغْ حُجَّتَنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۚ إِنَّ

رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”